BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR : 12/HK.01.01/MU-07/04/2023

TENTANG

Pelaksanaan kegiatan "Bimbingan Teknis Kesektariatan"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang :

a. Bahwa untuk efektifitas tata kelolola kelembagaan lingkup Bawaslu Pulau Morotai, perlu dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan kepada jajaran secretariat Bawaslu Pulau Morotai;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Pelaksanaan program Kegiatan bimbingan teknis dilingkup Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan program dan rencana pelaksanaan kegiatan Bawaslu Pulau Morotai yakni "**Bimbingan Teknis kesektariatan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai**" serta waktu dan tempat pelaksana kegiatan

KEDUA : Waktu dan tempat kegiatan;

1. Tempat Kegiatan Gedung Irama Caffe Pulau Morotai desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan
2. Waktu Kegiatan :11 April 2023 Pukul 08:30 s/d selesai WIT

KETIGA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tujuan pelaksaan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman dasar tata kelola kelembagaan
2. Penguatan kapasitas kelembagaan untuk lingkup bawaslu pulau morotai

:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 10 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,



LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.